



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Sdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Joko Susilo Bin Slamet                               |
| 2. Tempat lahir       | : Metro  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/26 Juli 1994                                |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Sumber Rejo Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh  |

Terdakwa Joko Susilo Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 7 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Sdn tanggal 7 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Sdn



1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUSILO Bin SLAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOKO SUSILO Bin SLAMET, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu.
  - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam type 105.
  - 1(satu) buah korek api gas warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### Kesatu

Bahwa terdakwa JOKO SUSILO Bin SLAMET pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bermula saat terdakwa menjemput ICHA di Desa Adi Rejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur kemudian sesampainya di rumah ICHA, ICHA menitipkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Shabu yang akan digunakan bersama selanjutnya terdakwa dan ICHA mencari tempat untuk menggunakan narkoba jenis Shabu tiba-tiba datang saksi Panji Wicaksono dan Toni Subagio beserta anggota kepolisian sektor pekalongan lainnya menghampiri terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan saksi Panji Wicaksono dan saksi Toni Subagio berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 dan 1 (satu) buah korek api gas selanjutnya terdakwa di amankan ke Polres Lampung Timur untuk di proses lebih lanjut.

-----Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1186 gram adalah benar shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina.

-----Bahwa terdakwa dalam hal menerima Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

-----Bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 473AS/VII/ 2018 /BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1186 dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine  $\pm$  20 ml An Joko Susilo Bin Slamet berkesimpulan positif mengandung Metamfetamina (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JOKO SUSILO Bin SLAMET pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2018 bertempat di Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur atau setidaknya masih termasuk dalam Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula saat terdakwa menjemput ICHA di Desa Adi Rejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur kemudian sesampainya di rumah ICHA, ICHA menitipkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Shabu yang akan digunakan bersama selanjutnya terdakwa dan ICHA mencari tempat untuk menggunakan narkotika jenis Shabu tiba-tiba datang saksi Panji Wicaksono dan Toni Subagio beserta anggota kepolisian sektor pekalongan lainnya menghampiri terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan saksi Panji Wicaksono dan saksi Toni Subagio berhasil mengamankan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal-kristal putih narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 105 dan 1 (satu) buah korek api gas selanjutnya terdakwa di amankan ke Polres Lampung Timur untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Laboratorium Uji Narkoba BNN terhadap barang bukti tersebut, diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,1186 gram adalah benar shabu-shabu yang mengandung Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 473AS/VIII/ 2018 /BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1186 dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine  $\pm$  20 ml An Joko Susilo Bin Slamet berkesimpulan positif mengandung Metamfetamina (terlampir dalam berkas perkara).

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa JOKO SUSILO Bin SLAMET pada hari pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekira jam 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2018 bertempat di Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa Shabu-shabu, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saat terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Desa Sumberejo Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah, terdakwa dihubungi oleh ANDI (DPO) mengajak untuk menggunakan narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa menuju rumah ANDI di Desa Kedaton Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur sesampainya di rumah ANDI kemudian ANDI mengeluarkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis Shabu selanjutnya ANDI menyiapkan alat hisab/bong yang terbuat dari botol plastik kecil yang telah diisi air, kemudian diberi 2 (dua) lubang untuk pipet, sedangkan ukuran pipet dibong tersebut ada 2 (dua) jenis panjang dan pendek, sedangkan pipet ukuran pendek ditambah dengan menggunakan (Pirex) tempat shabu yang dibakar, kemudian pipet yang panjang untuk dihisap lalu setelah lengkap kemudian Narkotika jenis Shabu tersebut ANDI masukan kedalam pirex, setelah Shabu berada di pirex terdakwa bakar dengan menggunakan korek api kemudian ANDI dan terdakwa menghisap salah satu pipet yang panjang secara bergantian sehingga shabu yang berada di dalam pirex habis.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam pengawasan Dokter.
- Bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 473AS/VII/ 2018 /BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine  $\pm$  20 ml An

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Susilo Bin Slamet berkesimpulan positif mengandung Metamfetamina (terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Panji Wicaksono Bin Toni Subagio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama anggota yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Desa Adirejo Kec.Pekalongan Kab.Lampung Timur;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu didalam saku celana sebelah kiri di celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa menurut Terdakwa narkotika tersebut akan dikonsumsi bersama dengan rekannya yang bernama Icha;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut milik rekan Terdakwa yang bernama Icha;

2. Saksi Asen Maulana Bin Darsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama anggota yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Desa Adirejo Kec.Pekalongan Kab.Lampung Timur;
- Bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu didalam saku celana sebelah kiri di celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa menurut Terdakwa narkotika tersebut akan dikonsumsi bersama dengan rekannya yang bernama Icha;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut milik rekan Terdakwa yang bernama Icha;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Desa Adirejo Kec.Pekalongan Kab.Lampung Timur;
- Bahwa saat ditangkap telah ditemukan narkoba jenis shabu dari kantong saku celana Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa menjemput teman Terdakwa yang bernama Icha kemudian sesampai di rumah Icha lalu menitipkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis Shabu yang akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan ICHA mencari tempat untuk menggunakan narkoba jenis Shabu tiba-tiba datang anggota kepolisian sektor Pekalongan menghampiri Terdakwa lalu digeledah dan ditangkap;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut milik Icha;
- Bahwa sebelum menjemput Icha, Terdakwa juga telah mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama-sama dengan Andi lalu Terdakwa ditelepon Icha minta dijemput;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu.
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam type 105.
- 1(satu) buah korek api gas warna putih;

Menimbang bahwa telah juga dibacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 473AS/VII/ 2018 /BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine  $\pm$  20 ml An Joko Susilo Bin Slamet berkesimpulan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Desa Adirejo Kec.Pekalongan Kab.Lampung Timur dan saat ditangkap telah ditemukan narkotika jenis shabu dari kantong saku celana Terdakwa yang merupakan milik rekan Terdakwa yang bernama Icha dan saat itu Terdakwa hendak memakai narkotika dengan Icha namun sebelumnya Terdakwa sedang memakai narkotika jenis shabu dengan rekan Terdakwa yang bernama Andi lalu Terdakwa ditelpon Icha minta untuk dijemput yang rencananya untuk mengkonsumsi narkotika jenis shbau dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 473AS/VII/ 2018 /BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine  $\pm$  20 ml An Joko Susilo Bin Slamet berkesimpulan positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang;
- Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang termasuk sebagai subjek hukum, yaitu orang/manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Sdn





dalam persidangan, dan subjek hukum tersebut mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya secara hukum;

Bahwa Terdakwa Joko Susilo Bin Slamet dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa, diperiksa, dituntut serta diadili di persidangan;

Bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim maupun oleh Jaksa Penuntut Umum dengan lancar, tegas dan jelas hingga selesainya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakannya atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah subjek hukum orang atau manusia yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan pada dirinya tidak ditemukan adanya bukti yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidananya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 sekitar jam 22.00 Wib bertempat di Desa Adirejo Kec.Pekalongan Kab.Lampung Timur dan saat ditangkap telah ditemukan narkotika jenis shabu dari kantong saku celana Terdakwa yang merupakan milik rekan Terdakwa yang bernama Icha dan saat itu Terdakwa hendak memakai narkotika dengan Icha namun sebelumnya Terdakwa sedang memakai narkotika jenis shabu dengan rekan Terdakwa yang bernama Andi lalu Terdakwa ditelpon Icha minta untuk dijemput yang rencananya untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Laboratoris dari Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 473AS/VII/ 2018 /BALAI LAB NARKOBA tanggal 27 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah pot plastik berisikan urine  $\pm$  20 ml An Joko Susilo Bin Slamet berkesimpulan positif mengandung Metamfetamina;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut termasuk telah mempergunakan narkoba dan selama persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang berhak untuk mempergunakan narkoba tersebut sehingganya unsure ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Joko Susilo Bin Slamet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joko Susilo Bin Slamet oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam type 105;
  - 1(satu) buah korek api gas warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua , Nugraha Medica Prakasa, S.H, M.H, Reza Adhian Marga, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDRIAN SAPUTRA, SH., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Pertiwi Setiyoningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugraha Medica Prakasa, SH, MH

Achmad Irfir Rochman, SH, MH

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Adhian Marga, SH, MH

Panitera Pengganti,

EDRIAN SAPUTRA, SH, MH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2018/PN Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)